

**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK,  
PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA  
PAJAK (PTKP), DAN PEMERIKSAAN PAJAK  
TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN**

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2012–2017)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perpajakan  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**BENITA MINGGUS IGAKARTIKA**

**NIM. 145030401111057**




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2018**

## MOTTO

Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

(Roma 8 : 28)



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2012-2017)

Disusun oleh : Benita Minggus Igakartika

NIM : 145030401111057

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, 5 Juli 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Devi Farah Azizah, S.Sos., M.AB  
NIP. 19750627 199903 2 002

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 17 Juli 2018  
Jam : 08.00  
Skripsi atas nama : Benita Minggu Igakartika  
Judul : Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2012-2017)

Dan Dinyatakan

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua




Devi Farah Azizah. S.Sos., MAB  
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota,



Mirza Maulinarhadi. R, S.E., MSA.Ak  
NIP. 2012018412112001



Priandhita Sukowidyanti. A, S.E., MSA.Ak  
NIP. 198611172015042002

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Benita Minggu Igakartika menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 9 Juli 2018



METERAI  
TEMPEL  
TGL  
5E019AFF170227225  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Benita Minggu Igakartika

## RINGKASAN

Benita Minggu Igakartika, 2018, **Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan** (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2012-2017), Devi Farah Azizah, S.Sos., M.AB

---

Penelitian ini dilakukan karena adanya kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal. Kebijakan fiskal tersebut berupa ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak meliputi pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar dan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Intensifikasi pajak dilakukan dengan pemeriksaan pajak dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak secara parsial serta simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksplanatori. Populasi berupa data bulanan selama 2012-2017 sejumlah 72 buah data runtut waktu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh, sehingga jumlah sampel sebanyak 72 buah data sesuai populasi. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang didapat dari dokumentasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Variabel independen berupa jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak, sedangkan variabel dependen berupa penerimaan pajak penghasilan. Metode analisis yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif dan uji statistik inferensial.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak, dan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan.

## SUMMARY

Benita Minggu Igakartika, 2018, **The Influence of the Number of Taxpayers, Changes in Non-Taxable Income, and Tax Audit towards Tax Income Revenue (Study at Pratama Tax Office North Malang Period 2012-2017)**, Devi Farah Azizah, S.Sos. , M.AB

---

This research was conducted because of the fiscal policy carried out by the government to get maximum tax revenue. The fiscal policy is in the form of tax extensification and tax intensification. Tax extensification includes growth in the number of registered taxpayers and changes in Non-Taxable Income. Tax intensification is carried out by a tax audit with the aim of testing taxpayer compliance. The purpose of this study was to determine and explain the effect of the number of taxpayers, changes in Non-Taxable Income, and partial tax checks and simultaneous income tax revenue.

The research was conducted at the Pratama Tax Office North Malang. The type of research used is quantitative research with explanatory research methods. Population in the form of monthly data during 2012-2017 is 72 pieces of time data. The sampling technique used is saturated samples, so the number of samples is 72 pieces of data according to the population. The types and sources of data used in this study are secondary data obtained from the Pratama Tax Office North Malang documentation. Independent variables are the number of taxpayers, changes in Non-Taxable Income, and tax audits, while the dependent variable is income tax revenue. The analytical method used is descriptive statistical test and inferential statistical test.

The results of the study partially show that the number of taxpayers, and changes in Non-Taxable Income have a significant positive effect on income tax revenue. The tax audit variable has no significant effect on income tax revenue. Simultaneous research results indicate that the variable number of taxpayers, changes in Non-Taxable Income, and tax audits have a significant effect on income tax revenue variables.

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang  
disekitarku yang aku kasihi

Kedua orang tuaku, Bapak Suby Adinoto dan Ibu Tripuji Harianti,  
serta adikku Dham Minggu Mahatma yang selalu mendukung,  
mendoakan, dan memberi semangat tanpa henti.

Sahabat-sahabatku setia menemani, memberi doa dan dukungan di  
setiap waktu



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengaruniakan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara periode 2012-2017)”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Mussadieg, M.BA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Yang terhormat Ibu Devi farah Azizah selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing, memberikan dorongan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Keluargaku terkasih, Bapak Suby Adinoto, Ibu Tripuji Harianti, dan Adek Dham Minggu Mahatma yang selalu memberikan doa dan dukungan tiada henti dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Sahabatku sejak bangku SMP, Lidia Kurniasari yang selalu setia mendukung, memberi doa, dan mendengar setiap cerita proses penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat Immanoy 2014, Laila, Sella, Rumondang, Monica, Debora, Devi, Vando,dll yang selalu setia memberikan doa, dukungan, serta menanyakan kabar dan proses penyusunan skripsi ini.

8. Sahabat Immaners yang terkasih Nicho, Gabriela, Zevera yang selalu setia mendengarkan keluh kesah, dan memberi dukungan serta hiburan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku “Finally We Meet” Filly, Hayu, Devi, Kiki, Dwi Puji yang setia menunggu dan mendukung.
10. Seluruh teman-teman Perpajakan 2014 yang bersama-sama berjuang, saling memberikan dukungan dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2018

Peneliti



## DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO .....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I        PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II        TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Tinjauan Teoritis .....	16
1. Pajak .....	16
2. Wajib Pajak .....	21
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	24
4. Pemeriksaan Pajak .....	25
5. Pajak Penghasilan (PPh) .....	32
6. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) .....	43
C. Hubungan Antar Variabel .....	49
D. Model Konsep dan Hipotesis .....	52
BAB III        METODE PENELITIAN .....	54
A. Jenis Penelitian .....	54
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	55
D. Jenis dan Sumber Data .....	57
E. Populasi dan Sampel .....	58
F. Metode Pengumpulan Data .....	58
G. Metode Analisis Data .....	59
1. Uji Statistik Deskriptif .....	59
2. Uji Statistik Inferensial .....	59



	a. Uji Asumsi Klasik.....	60
	1) Uji Normalitas.....	60
	2) Uji Multikolinieritas.....	60
	3) Uji Heterokedastisitas .....	61
	4) Uji Autokorelasi .....	61
	b. Analisis Regresi Linier Berganda .....	62
	H. Uji Hipotesis.....	63
	1. Uji Statistik t .....	63
	2. Uji Statistik F .....	63
	3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	64
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	65
	B. Penyajian Data .....	71
	C. Hasil Analisis Data.....	74
	1. Analisis Deskriptif .....	74
	2. Analisis Inferensial.....	80
	a. Analisis Asumsi Klasik .....	80
	1) Uji Normalitas.....	80
	2) Uji Multikolinieritas.....	82
	3) Uji Heterokedastisitas .....	83
	4) Uji Autokorelasi .....	83
	b. Analisis Regresi Linier Berganda .....	85
	D. Uji Hipotesis.....	87
	1. Uji Statistik t .....	87
	2. Uji Statistik F .....	88
	3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	89
	E. Pembahasan.....	90
	1. Pengaruh Parsial (Uji t).....	90
	2. Pengaruh Simultan (Uji F) .....	94
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
	A. Kesimpulan .....	96
	B. Saran.....	97
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	5
2.	Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	14
3.	Tarif Progresif .....	42
4.	Definisi Operasional Variabel .....	55
5.	Pengambilan Keputusan Autokoreasi .....	61
6.	Rincian Kecamatan Blimbing .....	70
7.	Rincian Kecamatan Lowokwaru .....	71
8.	Jumlah Wajib Pajak.....	72
9.	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	73
10.	Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Wajib Pajak Orang Pribadi .....	73
11.	Penerimaan Pajak Penghasilan.....	74
12.	Deskriptif Jumlah Wajib Pajak .....	75
13.	Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	76
14.	Deskriptif Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Wajib Pajak Orang Pribadi.....	77
15.	Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan.....	78
16.	Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	79
17.	Hasil Uji Normalitas.....	80
18.	Hasil Uji Normalitas Sisaan .....	81
19.	Hasil Uji Multikolinieritas .....	82
20.	Hasil Uji Autokorelasi.....	84
21.	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	85
22.	Hasil Uji t .....	87
23.	Hasil Uji F .....	89
24.	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	90

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Konsep .....	52
2.	Model Hipotesis .....	53
3.	Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara .....	69
4.	Grafik <i>Scatterplot</i> .....	83



**DAFTAR LAMPIRAN**

No.	Judul	Halaman
1.	Data Jumlah Wajib Pajak .....	100
2.	Data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	101
3.	Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Wajib Pajak Orang Pribadi .....	103
4.	Penerimaan Pajak Penghasilan .....	105
5.	Hasil Uji Deskriptif .....	107
6.	Hasil Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi .....	107
7.	Hasil Uji Normalitas .....	107
8.	Hasil Uji Heterokedastisitas .....	108
9.	Hasil Uji Multikolinieritas .....	108
10.	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji t .....	109
11.	Hasil Uji F .....	109
12.	Curriculum Vitae .....	110

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peraturan perpajakan di Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda. Sejak 1983 diadakan pembaruan sistem perpajakan yang berlaku karena pemerintah menilai peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman serta struktur dan organisasi pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pembaruan tersebut dilakukan dengan cara menyederhanakan sistem pajak yang berlaku (Suandy, 2013: 97).

Penyederhanaan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mencakup jenis pajak, tarif pajak, dan tata cara pembayaran pajak. Pembaruan pajak yang lebih sederhana diharapkan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Sistem pajak ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran serta memberikan kepastian hukum bagi setiap Wajib Pajak (Suandy, 2013: 97).

Sistem perpajakan diatur dalam hukum pajak. Hukum pajak terbagi menjadi dua, yaitu hukum formal dan materiil. Hal-hal yang terdapat dalam hukum pajak formal merupakan ketentuan yang mendukung maupun yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan hukum pajak materiil (Suandy, 2013: 18). Ketentuan yang dimuat dalam hukum pajak materiil meliputi timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak serta hubungan hukum antara Pemerintah dan Wajib Pajak (Resmi, 2013: 5).

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang merupakan dasar pelaksanaan kewajiban perpajakan termasuk dalam

hukum pajak formal. Ketentuan yang tertuang dalam Undang–Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ini menjunjung tinggi hak warga negara dan kewajiban perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan bagi masyarakat (Mardiasmo, 2016: 25). Dalam Undang–Undang tersebut terdapat sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana dengan tetap menganut sistem *Self Assessment* (Resmi, 2013: 17).

Salah satu bentuk hukum pajak materiil yaitu Pajak Penghasilan (PPh) (Priantara, 2013: 11). Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan golongannya termasuk pajak langsung, berdasarkan sifatnya termasuk pajak subjektif, dan menurut lembaga pemungutnya termasuk pajak pusat. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari Orang Pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) (Mardiasmo, 2016: 163).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan di sektor perpajakan yang memiliki kontribusi cukup besar (Pratama, 2016). Pernyataan tersebut juga diungkapkan dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2016 bahwa penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi sebesar 56,97 persen (56,97%) bagi penerimaan pajak nasional. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2016 sebesar Rp630.117,80 M tumbuh sebesar 14,11 persen (14,11%) dari realisasi tahun sebelumnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai institusi yang menghimpun penerimaan pajak, termasuk pajak penghasilan. Penerimaan Pajak

Penghasilan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Perubahan pajak penghasilan dapat dipengaruhi oleh faktor , dalam penelitian ini faktor yang diteliti yaitu jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) menyatakan salah satu hal yang mempengaruhi besarnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yaitu jumlah Wajib Pajak. Penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) karena Wajib Pajak merupakan elemen yang sangat kuat dalam penerimaan pajak.

Peningkatan jumlah Wajib Pajak akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) karena semakin banyak masyarakat yang membayar pajaknya. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak terdaftar sebesar 36.446.616 jiwa. Jumlah Wajib Pajak terdaftar ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 33.336.122 jiwa.

Jumlah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terus mengalami peningkatan. Terlihat pada tahun 2012 tercatat 63.184 orang wajib pajak terdaftar. Pada tahun 2017 mencapai 84.242 orang wajib pajak. Peningkatan jumlah Wajib Pajak ini merupakan bentuk keberhasilan dari kegiatan ekstensifikasi pajak yang telah dilakukan. Ekstensifikasi pajak

merupakan upaya untuk memperluas basis pajak (*tax base*) dengan menyasar Wajib Pajak yang secara nyata merupakan Wajib Pajak potensial sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi penerimaan pajak.

Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri disebut Wajib Pajak jika telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Subjek Pajak Badan dalam negeri disebut Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia (Halim., et al, 2014: 48). Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat kebijakan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dapat dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikenakan atas wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai karyawan/pegawai/buruh memiliki pekerjaan bebas yang mendapatkan penghasilan. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak orang pribadi sebagai upaya pemerataan pengenaan pajak serta untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Adanya kenaikan PTKP ini dapat mengakibatkan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai melaporkan SPT dengan pajak terutang Rp0,- atau nihil. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diterima setelah atau tanpa diakumulasi dengan tunjangan masih tetap dibawah nilai PTKP.

Sebagaimana Undang–Undang mengalami reformasi, maka PTKP ini juga mengalami perubahan. Sejak tahun 2012 hingga saat ini telah terjadi 3 kali perubahan besarnya PTKP. Perubahan yang terakhir terjadi pada tahun 2016

menjadi sebesar Rp54.000.000,- yang tertuang dalam PMK No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Salah satu dasar pertimbangan dilakukannya perubahan PTKP adalah adanya perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, sehingga dengan kenaikan PTKP dapat membuat pajak terutang lebih kecil serta nilai tabungan wajib pajak dapat meningkat. Perubahan PTKP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (dalam rupiah)**

Dasar Hukum	Perubahan PTKP			
	Wajib Pajak	Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	Tambahan untuk Tanggungan	Tambahan jika Penghasilan Istri Digabung
UU NO.36 Tahun 2008	15.840.000	1.320.000	1.320.000	15.840.000
162/PMK.011/2012	24.300.000	2.025.000	2.025.000	24.300.000
122/PMK.010/2015	36.000.000	3.000.000	3.000.000	36.000.000
101/PMK.010/2016	54.000.000	4.500.000	4.500.000	54.000.000

Sumber: data diolah, 2018

Pengurangan PTKP berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut atas WP OP adalah PPh pasal 21. Penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2016 mencapai Rp109.640,85 M turun sebesar 3,86 persen (3,86%) dari realisasi pada tahun sebelumnya (Laporan Tahunan DJP tahun 2016). Hal ini bisa terjadi karena pada tahun 2016 terdapat perubahan (kenaikan PTKP) yang menyebabkan penurunan Penghasilan Kena Pajak (PhKP).

Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) membuat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurun. Keadaan tersebut disebabkan oleh penurunan Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Penelitian ini menggunakan data penerimaan

Pajak Penghasilan pasal 21 untuk mengetahui perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Yuliachtri (2016) menyatakan bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pertumbuhan wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak penghasilan. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga mengakibatkan jumlah pajak terutang lebih sedikit sehingga wajib pajak tidak ragu untuk melaksanakan kewajiban membayar pajaknya.

Perubahan Pajak Penghasilan juga dapat disebabkan oleh adanya kegiatan intensifikasi pajak berupa pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini dilakukan berdasarkan data rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh yang ada pada sistem DJP. Data rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh menunjukkan hanya sebesar 60,82 persen (60,82%) Wajib Pajak terdaftar wajib Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh nya (Laporan Tahunan DJP 2016). Hal ini dapat menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakannya.

Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ilyas et al, 2013: 36). Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Petugas Pajak terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak. Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan baik secara langsung di tempat Wajib Pajak (pemeriksaan lapangan) maupun pemeriksaan kantor.

Pemeriksaan pajak berlangsung selama waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Berdasarkan data yang diperoleh saat pemeriksaan, maka dapat dilakukan verifikasi untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan produk atau hasil dari pemeriksaan pajak. Jenis Surat Ketetapan Pajak ini meliputi, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) (Ilyas et al, 2013: 38).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara telah melaksanakan kegiatan intensifikasi. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak ataupun tujuan lain. Pemeriksaan pajak lebih banyak dilakukan terhadap wajib pajak badan. Penelitian ini merujuk pada pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan adanya kegiatan pemeriksaan pajak orang pribadi ini diduga dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pratama (2016) menggunakan jumlah Surat Ketetapan Pajak sebagai instrumen penelitiannya untuk variabel pemeriksaan pajak. Surat Ketetapan Pajak yang digunakan oleh Pratama berupa Surat Ketetapan Pajak secara keseluruhan, yakni untuk wajib pajak badan dan orang pribadi. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Pratama (2016) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

Andiyanto (2014) dan Yuliachtri (2017) melakukan penelitian mengenai perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan menggunakan objek penelitian pajak penghasilan pasal 21. Hal ini dikarenakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan faktor pengurang untuk menghitung pajak terutang atas pajak penghasilan pasal 21. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) menyatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak. Objek penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) meliputi wajib pajak orang pribadi dan badan, serta Surat Ketetapan Pajak atas wajib pajak orang pribadi dan badan.

Pada penelitian ini peneliti terfokus pada wajib pajak orang pribadi, sehingga penelitian ini menggunakan objek jumlah wajib pajak orang pribadi dan Surat Ketetapan Pajak atas orang pribadi sebagai hasil dari adanya kegiatan pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan karena belum ada penelitian yang terfokus pada pemeriksaan yang dilakukan atas wajib pajak orang pribadi. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara diketahui jumlah wajib pajak orang pribadi yang terus bertambah setiap waktunya. Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai penerapan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) cenderung mengalami penurunan saat terjadi perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada beberapa tahun terakhir. Pemeriksaan pajak atas wajib pajak orang pribadi tidak selalu dilaksanakan, karena kemungkinan wajib pajak orang pribadi melakukan ketidakpatuhan tidak lebih besar dari wajib pajak badan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2012-2017)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah Jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)?
2. Apakah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)?
4. Apakah Jumlah Wajib Pajak, Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Jumlah Wajib Pajak secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Pemeriksaan Pajak secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan Pemeriksaan Pajak secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi. Kontribusi tersebut dapat dibedakan menjadi kontribusi akademis dan kontribusi praktis. Kedua kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kontribusi Akademis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi teori mengenai pajak penghasilan, wajib pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta pemeriksaan pajak. Secara khusus bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan rujukan berkaitan dengan variabel yang diteliti.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara untuk lebih meningkatkan kegiatan intensifikasi

dan ekstensifikasi guna tercapainya target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) secara maksimal.

### 3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah mengenai kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) agar dapat meningkatkan penerimaan pajak serta meningkatkan kesejahteraan wajib pajak.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah dalam penelitian yaitu menganalisis Pengaruh Jumlag Wajib Pajak, Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, rumusan masalah, tujuan, dan kontribusi dari penelitian yang dilakukan serta sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan teori yang dijadikan landasan penelitian yaitu mengenai masing-masing indikator penelitian. Hal lain yang dibahas dalam bab ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan. Pokok bahasan dalam bab ini yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan penyajian data hasil penelitian yang dapat berupa teks, tabel, gambar, grafik/foto disertai dengan ulasan makna yang didahului dengan penyajian hasil deskripsi daerah penelitian maupun data yang mendukung penelitian. Pada bab ini memaparkan perlakuan data atau fenomena dalam tahapan-tahapan analisis dengan metode tertentu yang selanjutnya ditafsirkan sesuai dengan konsepsi dan teori yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir pada skripsi. Isi dari bab ini yaitu kesimpulan dan saran yang disajikan secara terpisah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian. Penelitian terdahulu berguna untuk menunjang penelitian dan memperkuat kerangka pikir peneliti. Berikut sedikit penjabaran tentang penelitian terdahulu yang digunakan.

Andiyanto, et al (2014) melakukan penelitian tentang “Perubahan PTKP Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan”. Penelitian ini mengarah pada penerimaan pajak penghasilan pasal 21/26 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan PTKP tidak mengakibatkan penurunan jumlah wajib pajak orang pribadi. Perubahan PTKP tidak mengakibatkan laju pertumbuhan penerimaan PPh pasal 21/26 melambat.

Pratama (2016) melakukan penelitian dengan variabel inflasi, pemeriksaan pajak, dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian diketahui bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Variabel pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliachtri (2016) berjudul “Analisis Perubahan PTKP terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan” dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak



Pratama Palembang Ilir Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat meningkatkan dan menurunkan pertumbuhan wajib pajak orang pribadi. Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dikarenakan adanya pertumbuhan wajib pajak yang membayar pajaknya.

Ringkasan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA PENELITI (TAHUN)	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Andiyanto, Susilo, dan Kurniawan (2014)	<p>a. Perubahan PTKP tidak mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>b. Perubahan PTKP tidak mengakibatkan laju pertumbuhan penerimaan bulanan PPh pasal 21/26 melambat.</p>	Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu variabel yang digunakan yaitu perubahan PTKP dan penerimaan Pajak Penghasilan.	Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu lokasi penelitian, objek penelitian, dan waktu penelitian.
2.	Pratama, Dwiatmanto, Agusti (2016)	a. Inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan	Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu: a. Variabel yang digunakan	Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu: a. Periode

NO	NAMA PENELITI (TAHUN)	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		<p>terhadap penerimaan pajak penghasilan.</p> <p>b. Pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.</p>	<p>adalah pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak.</p> <p>c. Lokasi penelitian yaitu KPP Pratama Malang Utara.</p>	<p>Penelitian</p> <p>d. Variabel penelitian.</p>
3.	Yuliachtri (2016)	<p>a. Perubahan Penghasilan tidak Kena Pajak dapat menurunkan dan meningkatkan pertumbuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>b. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan dikarenakan adanya pertumbuhan wajib pajak orang pribadi yang membayar pajaknya.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:</p> <p>a. Variabel yang digunakan.</p> <p>b. Objek penelitian</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu:</p> <p>a. Periode penelitian.</p> <p>b. Lokasi penelitian.</p>

Sumber: data diolah, 2018

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Resmi, 2013: 1):

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si (dalam Harjo, 2013: 5) mengemukakan beberapa unsur pokok dalam perpajakan, yaitu:

#### 1. Iuran atau Pungutan

Dari segi arus dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari Wajib Pajak maka disebut sebagai iuran, sedangkan jika arah datangnya

kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah maka disebut sebagai pungutan.

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang–Undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan Undang–Undang. Pada hakekatnya pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh rakyat banyak, sehingga dalam penentuan macam, jenis, tarif pajak tersebut rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujui melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

3. Pajak dapat Dipaksakan

Fiskus mendapat wewenang dari Undang–Undang untuk memaksa Wajib Pajak agar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketentuan tersebut dapat dilihat dengan adanya sanksi administrasi dan pidana fiskal yang tercantum dalam Undang–Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. Tidak Menerima atau Memperoleh Kontraprestasi secara Langsung

Ciri khas utama dari pajak adalah Wajib Pajak yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Pemerintah.

5. Untuk Membiayai Pengeluaran Umum Pemerintah

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian atau definisi–definisi pajak tidak pernah ditujukan untuk suatu pengeluaran khusus.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang–Undang tanpa imbalan jasa secara langsung, selanjutnya digunakan untuk pengeluaran negara demi kemakmuran masyarakat.

Pajak memiliki dua (2) fungsi, yaitu *Budgetair* dan *Regularend* sebagai berikut (Resmi, 2013: 3):

a. Fungsi *Budgetair* (Fungsi Anggaran)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar penerimaan Negara tersebut dapat memenuhi target. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai, dll.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Jenis pajak di Indonesia memiliki beberapa pengelompokan. Pengelompokan tersebut antara lain menurut golongan (pajak langsung dan pajak tidak langsung), sifat (pajak subjektif dan pajak objektif), dan lembaga pemungutnya (pajak pusat dan pajak daerah). Berikut penjelasan masing–masing pengelompokan (Mardiasmo, 2016: 7).

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung : menjadi tanggung jawab pribadi Wajib Pajak, tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, dipungut secara periodik atau berkala. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung : dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, dipungut secara insidental yaitu ketika terjadi kegiatan atau peristiwa yang ditentukan dalam Undang-Undang. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifat

- 1) Pajak Subjektif : berdasarkan subjeknya, yaitu memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak secara objektif. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif : berdasarkan objeknya, dapat berupa: benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang terjadi. Sepenuhnya didasarkan pada nilai objek pajak tanpa melihai kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Pusat : ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang dan wewenang pemungut, digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk, serta Pajak Ekspor dan Cukai.

- 2) Pajak Daerah : ditetapkan oleh pemerintah daerah, dipungut oleh aparaturnya, digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kota/kabupaten. Pajak Provinsi meliputi: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dsb. Bagi pajak kota/kabupaten terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dsb.

Sistem perpajakan yang dianut Indonesia sejak reformasi Undang-Undang perpajakan tahun 1983 adalah *Self Assessment System*. Secara luas terdapat tiga sistem pemungutan (Mardiasmo, 2016: 9), terdiri dari :

a. *Official Assessment System*

Pemerintah atau fiskus yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, Wajib Pajak bersifat aktif, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 2. Wajib Pajak

Menurut Undang–Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan definisi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak (Harjo, 2013: 47-57) antara lain meliputi:

### a. Mendaftarkan Diri

Penerapan sistem *self assessment* bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dimulai dengan kewajiban mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

### b. Membayar Pajak

Kewajiban Wajib Pajak selanjutnya yaitu membayar pajak sesuai dengan mekanisme pembayaran pajak sesuai dengan jenis pajak yang akan disampaikan. Pelaksanaan pembayaran pajaknya dapat dilakukan di Bank Pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), juga dapat secara elektronik (*e-payment*).

Pembayaran pajak terutang tidak boleh melampaui 15 (lima belas hari) setelah saat terutang atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

c. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan terdiri atas Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, serta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sanksi keterlambatan berupa denda bagi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), khusus Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Denda bagi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atas Surat Pemberitahuan (SPT)

Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

d. Menyelenggarakan Pembukuan dan Pencatatan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Harjo (2013) dalam bukunya Perpajakan Indonesia juga memaparkan mengenai hak Wajib Pajak, antara lain:

- a. Mengajukan Permohonan Keberatan
- b. Mengajukan Permohonan Banding
- c. Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali
- d. Kerahasiaan Wajib Pajak
- e. Angsuran dan Penundaan Pembayaran
- f. Pengurangan, Pembebasan, DTP, dan Insentif Pajak
- g. Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT))
- h. Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- i. *Sunset Policy*
- j. Restitusi dan Kompensasi

Jumlah Wajib Pajak terdaftar berdasarkan Laporan Tahunan DJP tahun 2016 sebanyak 36.446.616 jiwa. Proporsi jumlah Wajib Pajak terbanyak yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan persentase 90,66 persen (90,66%). Persentase selanjutnya sebesar 8,01 persen (8,01%) merupakan Wajib Pajak Badan, dan tersisa 1,33 persen (1,33%) Wajib Pajak Bendaharawan. Sejumlah Wajib Pajak tersebut memiliki rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh hanya sebesar 60,82 persen (60,82%).

### **3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan faktor pengurang penghasilan netto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan PTKP bagi pegawai lama berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari), sedangkan bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. Bagi karyawan kawin PTKP yang dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri, namun bagi karyawan tidak kawin PTKP dikurangkan atas dirinya sendiri serta keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya (Mardiasmo, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP maka besarnya PTKP setahun yang

berlaku dalam tahun pajak 2016 adalah sebagai berikut. Sejumlah Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

1. Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp54.000.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

#### **4. Pemeriksaan Pajak**

##### **a. Dasar Hukum**

Pemeriksaan Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peraturan atau dasar hukum diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dasar hukum yang mengatur tentang pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang–Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.03/2006.

- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-123/PJ/2006 tentang Petunjuk Pemeriksaan Lapangan.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-142/PJ/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.

b. Pengertian Pemeriksaan

Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang–Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang–undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan (Suharsono, 2015).

c. Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan

Tujuan diadakannya pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (pemeriksaan kepatuhan) dan untuk tujuan lain (pemeriksaan untuk tujuan lain). Ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan kepatuhan dan untuk tujuan lain pasti berbeda. Penjelasan mengenai ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut (Priantara, 2013: 60):

- 1) Pemeriksaan Kepatuhan

Ruang lingkup pemeriksaan pajak dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun–tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembukuan, pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kriteria pemeriksaan ini antara lain:

- a) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang rugi;
- c) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
- d) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama–lamanya; atau

- e) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan.

## 2) Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain, yaitu:

- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan;
- b) Penghapusan NPWP;
- c) Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- d) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN);
- f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau

- k) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

d. Jenis dan Jangka Waktu

Pemeriksaan pajak dibagi menjadi dua yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan untuk pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut (Pardiat, 2008: 8):

- 1) Pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan paling lama tiga bulan dan untuk pemeriksaan lapangan paling lama empat bulan sejak tanggal wajib pajak atau wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- 2) Dengan alasan tertentu pemeriksaan kantor dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama tiga bulan dan untuk pemeriksaan lapangan paling lama empat bulan.
- 3) Apabila dalam pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ditemukan indikasi terjadinya transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau kegiatan

khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, yang memerlukan pengujian lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, perpanjangan waktu pemeriksaan lapangan dapat diperpanjang paling banyak lima kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian.

- 4) Apabila perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kantor atau lapangan telah berakhir, maka pemeriksaan kantor atau lapangan harus diselesaikan.
- 5) Dalam hal pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jangka waktu pemeriksaan kantor atau lapangan serta perpanjangan pemeriksaan kantor atau lapangan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pajak tersebut.
- 6) Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kantor atau lapangan, pemeriksa pajak harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

e. Produk Pemeriksaan

Pada akhir proses pemeriksaan akan menghasilkan produk dari pemeriksaan itu sendiri. Produk pemeriksaan tersebut berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang antara lain (Ilyas et al, 2013: 38):

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB ada apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat jumlah pajak kurang dibayar oleh Wajib Pajak.

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT ada apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ulang ditemukan data baru atau data belum terungkap sehingga terdapat jumlah tambahan pajak yang kurang dibayar atas SKP yang telah diterbitkan sebelumnya.

3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB ada apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada pajak yang terutang.

4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN ada apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan pajak yang terutang, atau tidak terdapat pajak yang terutang dan tidak terdapat kredit pajak/pajak yang dibayar.

5) Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana

Hal ini ada apabila pada saat pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana perpajakan, atau Eajib Pajak menolak dilakukan pemeriksaan, atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kantor atau menolak membantu kelancaran pemeriksaan dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan.

## 5. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Pajak penghasilan termasuk pajak langsung karena beban pajak ini langsung ditanggung oleh orang yang memiliki penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditujukan kepada subjek pajak (Priantara, 2013: 171). Berikut penjelasan mengenai pajak penghasilan.

### a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PPh

Subjek Pajak PPh adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2013: 75). Subjek pajak dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1) Subjek Pajak dalam negeri

##### a) Orang Pribadi

- i. Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- ii. Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b) Badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- i. Pembentukannya berdasarkan ketentian peraturan perundang-undangan;
- ii. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- iii. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c) Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Subjek pajak luar negeri

- a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
- b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri disebut sebagai Wajib Pajak jika telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Subjek pajak badan dalam negeri disebut sebagai Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan disebut sebagai Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia ataupun yang melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- 1) Kantor perwakilan negara asing;
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang perbankan yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  - a) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - b) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3) Organisasi internasional dengan syarat:

- a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
- b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4) Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat:

- a) Bukan warga negara Indonesia.
- b) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

b. Objek Pajak PPh

Pasal 4 angka 1 Undang- Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini;

- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
  - 14) Premi asuransi;
  - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16) Tanbahaan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud Undang–Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

19) Surplus Bank Indonesia.

c. Tidak termasuk Objek PPh

Pasal 4 UU PPh tidak hanya mengatur tentang yang termasuk objek PPh, namun juga yang tidak termasuk objek PPh. Tidak termasuk Objek PPh antara lain:

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasar Peraturan Pemerintah; dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- 2) Warisan;
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan

saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dalam bidang–bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham–saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan poasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor–sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia;
- 11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- 12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- 13) Bantuan atau snaturan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

**d. Tarif**

Mardiasmo (2016: 11) menerangkan bahwa tarif pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, Badan dalam negeri, dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Orang Pribadi dalam negeri

Tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi mengikuti tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PhKP) Wajib Pajak Orang Pribadi harus dikurangkan terlebih dahulu dengan PTKP yang telah ditetapkan. Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua

puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berikut tabel tarif PPh pada pasal 17 UU PPh.

**Tabel 3 Tarif Progresif**

Lapisan PhKP	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo (2016: 12)

2) Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dan BUT sejak tahun 2010 sebesar 25% (dua puluh lima persen). Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif yang berlaku. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) yang dikenakan atas PhKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00

**6. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21)**

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri. Pemotongan PPh 21 ini wajib dilakukan oleh pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan kepada pekerja (Priantara, 2013: 269). Berikut penjelasan mengenai PPh 21.

a. Pemotong PPh 21

Resmi (2013: 165) yang dimaksud dengan pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU tersebut untuk memotong PPh pasal 21. Termasuk pemotong PPh 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.252/KMK.03/2008 adalah:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga–lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayark gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
  - 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
    - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahliyang melakukan pekerjaan bebas dengan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
    - b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
    - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
  - 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
- b. Wajib Pajak PPh 21

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hati tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan, antara lain meliputi:
  - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - c) Olahragawan;
  - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - g) Agen iklan;
  - h) Pengawas atau pengelola proyek;

- i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j) Petugas penjual barang dagangan;
  - k) Petugas dinas luar asuransi;
  - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
  - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  - d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
  - e) Peserta kegiatan lainnya.

c. Objek Pajak PPh 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah (Resmi, 2013: 171):

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang saman;
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;

- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  - 10) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
    - a) Wajib Pajak yang dikenakan PPh bersifat final;
    - b) Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
- d. Bukan Objek PPh 21
- Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 antara lain (Resmi, 2013: 171):
- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
  - 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final atau yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja (termasuk pemerintah) merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan;
  - 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara

tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
- 5) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

### **C. Hubungan Antar Variabel**

1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Wajib Pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak di tempat kedudukan atau kegiatan Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal diatas bertujuan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar sebagai wujud dari kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Soemitro dalam Rahayu (2010: 90) menyatakan bahwa kebijakan pajak dalam rangka menunjang penerimaan negara dapat ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan Wajib Pajak.

Jumlah wajib pajak terus bertambah setiap waktu. Adanya penambahan jumlah Wajib Pajak orang pribadi dapat meningkatkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara. Wajib pajak orang pribadi dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterimanya. Semakin banyak wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka semakin banyak juga penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut berarti bahwa jumlah wajib pajak diduga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pratama (2016) menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

## 2. Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang Penghasilan Kena Pajak (PhKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikenakan atas wajib pajak orang pribadi sebagai buruh/karyawan/pegawai. Semakin besar batas PTKP maka semakin kecil jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dapat mengalami kenaikan meskipun batas PTKP dinaikkan. Hal ini dipengaruhi oleh *tax base* dari sektor pajak lainnya. Hal ini berarti bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian Andiyanto (2016) menunjukkan bahwa perubahan PTKP tidak mengakibatkan laju pertumbuhan Pajak Penghasilan 21/26 melambat. Yuliachtri (2016) juga

menyatakan bahwa perubahan PTKP dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

### 3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)


Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Rahayu (2010: 247) mengatakan bahwa adanya pemeriksaan pajak ini sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kebocoran Pajak Penghasilan (PPh) akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar. Pemeriksaan pajak merupakan upaya intensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemeriksaan pajak dilakukan kepada wajib pajak badan dan orang pribadi. Adanya kegiatan pemeriksaan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib paja dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil dari kegiatan pemeriksaan pajak yang telah dilakukan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus disampaikan kepada Wajib Pajak. Penyampaian SKP ini sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemeriksaan pajak dan dapat terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak pada periode selanjutnya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemeriksaan pajak diduga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

## D. Model Konsep dan Model Hipotesis

### 1. Model Konsep

Model konsep yang baik akan menjelaskan secara teoritis pantautan antar variabel yang diteliti (Sugiyono, 2009: 60). Secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak, serta variabel dependen berupa penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Untuk lebih memahami model konsep penelitian ini maka dapat dilihat gambar 1.



**Gambar 1. Model Konsep**


Sumber: data diolah, 2018

### 2. Model Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni dua kata “hupo” (sementara) dan “thesis” (pernyataan atau teori). Hipotesis merupakan

jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya (Siregar, 2014: 38).

Model hipotesis serta hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 2. Model Hipotesis**

Sumber: data diolah, 2018

Keterangan:

- > Berpengaruh secara parsial  
 .....> Berpengaruh secara simultan

Berdasarkan model hipotesis pada gambar 2 maka dapat diketahui hipotesis dari penelitian ini yaitu:

- H1 : jumlah wajib pajak diduga berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
- H2 : perubahan PTKP diduga berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
- H3 : pemeriksaan pajak diduga berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
- H4 : jumlah wajib pajak, perubahan PTKP, dan pemeriksaan pajak diduga berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif apabila didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, menurut Sugiyono (2015: 13) penelitian kuantitatif merupakan metode-metode yang meneliti hubungan antar variabel untuk menguji suatu teori. Penelitian ini menggunakan desain penelitian *explanatory*. Penelitian *explanatory* ini bertujuan untuk menelaah kausalitas antara variabel yang menunjukkan suatu fenomena tertentu (Zulganef, 2008: 11). Variabel – variabel dalam penelitian ini antara lain jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak.

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara sebagai unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data berkaitan dengan variabel – variabel yang diteliti. Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak yang terdaftar. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara juga melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi guna meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara karena pada tahun 2017 berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak 100%, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang naik pada tahun sebelumnya memiliki pengaruh atau tidak atas pencapaian tersebut.

### C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

#### 1. Variabel Penelitian

Variabel merujuk pada karakteristik atau atribut seorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur atau diobservasi. Variabel adalah sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel independen dan variabel dependen:

##### a. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang (mungkin) menyebabkan, memengaruhi atau mempunyai efek pada *outcome* (Creswell, 2014: 77). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah Wajib Pajak (X1), perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (X2), dan pemeriksaan pajak (X3).

##### b. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat yang disebabkan oleh variabel independen atau bebas (Sinambela, 2014: 48). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penerimaan Pajak Penghasilan (Y).

#### 2. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan konsep dari masing-masing variabel. Definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4 Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Jumlah Wajib Pajak (X1)	Orang pribadi, meliputi pembayar	Satuan ukuran yang digunakan pada

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
	pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU No.16 tahun 2008 tentang KUP)	penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi secara bulanan pada periode 2012–2017. Data tersebut diperoleh melalui Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam satuan orang dengan skala rasio.
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (X2)	Faktor pengurang penghasilan netto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara (Salim, 2012).	Satuan ukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah perubahan angka yang merupakan penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 secara bulanan pada periode 2012–2017. Data tersebut diperoleh melalui Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam satuan rupiah dengan skala rasio.
Pemeriksaan Pajak (X3)	Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan	Satuan ukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah perubahan angka yang merupakan jumlah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai produk hukum atas kegiatan pemeriksaan pajak secara bulanan pada periode 2012–2017.

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
	kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan (Waluyo, 2011).	Data tersebut diperoleh melalui Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam satuan unit dengan skala rasio.
Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2013).	Satuan ukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah perubahan angka yang merupakan penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) secara bulanan pada periode 2012–2017. Data tersebut diperoleh melalui Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam satuan rupiah dengan skala rasio.

Sumber: data diolah, 2018

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu *time series* yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu ada suatu objek untuk mengetahui perkembangan objek tersebut (Siregar, 2013: 38). Sumber data menggunakan data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari pihak lain atau informasi yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui Seksi

Pengolahan Data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara.

### **E. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 115). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak, perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan selama periode 2012–2017. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 72 buah data (6 tahun x 12 bulan).

#### 2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel harus dapat memberikan gambaran yang benar dari populasi (Sinambela, 2014:95). Dalam menetapkan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh yaitu keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Sampling jenuh digunakan pada populasi yang dianggap kecil atau kurang dari 100 (Arikunto, 1993: 104). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka jumlah sampel yang diteliti sejumlah 72 buah data sesuai populasi.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder

yang diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Data yang diperoleh yaitu jumlah wajib pajak, penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, jumlah Surat Ketetapan Pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi, dan penerimaan Pajak Penghasilan periode 2012–2017.

## **G. Metode Analisis Data**

### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Statistik ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sinambela, 2014:189). Penyajian data hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini berupa tabel.

### **2. Uji Statistik Inferensial**

Uji statistik inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial cocok digunakan pada sampel yang diambil dari populasi yang jelas (Sugiyono, 2016:148). Uji statistik inferensial pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi) dan analisis regresi linier berganda. Berikut penjelasan untuk uji statistik inferensial.

### a. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, pengujian asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikut penjelasan tentang uji asumsi klasik:

#### 1) Uji Normalitas

Tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk menguji ketika dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016:160). Hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal, namun jika variabel tidak terdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan terdegradasi. Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) dimana menggunakan perbandingan nilai signifikansi dengan taraf nyata 5%. Hipotesis pengujian berupa  $H_0$  jika data terdistribusi secara normal, dan  $H_1$  jika data tidak terdistribusi secara normal. Pengujian keputusan adalah sebagai berikut:

- a) Nilai signifikansi  $\geq$  taraf nyata (0,05), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
- b) Nilai signifikansi  $<$  taraf nyata (0,05), maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

#### 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Model regresi yang digunakan akan disebut terbebas dari multikolonieritas jika nilai *tolerance*  $\geq 0,1$  atau nilai VIF  $\leq 10$  (Ghozali, 2016:104).

### 3) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau tidak. Jika tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat Grafik *Scatterplot* untuk mengamati titik–titik yang tersebar diantara sumbu X dan Y atau yang biasa disebut *standardized predicted value* (ZPRED) dan *studentized residual* (SRESID). Hasil grafik memperlihatkan adanya titik–titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2016:134).

### 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) atau tidak. Jika terdapat korelasi, maka terdapat *problem* autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).  $D_{tabel}$  mempunyai dua nilai batas, yaitu batas atas ( $d_u$ ) dan batas bawah ( $d_L$ ). Pengambilan keputusan uji autokorelasi sebagai berikut:

**Tabel 5 Pengambilan Keputusan Autokorelasi**

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak menghasilkan kesimpulan	$d_L < d < d_u$

Tidak ada autokorelasi negatif	Ditolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak menghasilkan kesimpulan	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi negatif maupun positif	Diterima	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali (2013:111)

### b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat dengan skala pengukuran yang bersifat metrik, baik variabel bebas maupun terikat (Sarwono, 2013:10). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan arah hubungan dan besarnya pengaruh variabel bebas (jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak) terhadap variabel terikat (penerimaan pajak penghasilan). Persamaan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : penerimaan Pajak Penghasilan

$\beta_1$  : koefisien regresi parsial variabel jumlah Wajib Pajak

$\beta_1$  : koefisien regresi parsial variabel perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

$\beta_1$  : koefisien regresi parsial variabel pemeriksaan pajak

X1 : jumlah Wajib Pajak

X2 : perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

X3 : pemeriksaan pajak

$\varepsilon$  : faktor pengganggu atau residual (*standard error*)

Sumber: Sarwono (2013:10)

## H. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis lebih lanjut sebagai berikut:

### 1. Uji Statistik t

Uji statistik t sering disebut dengan uji parsial atau *t tes*. Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Cara pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan besaran  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  ataupun dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf nyata (0,05). Pengambilan keputusan tersebut sebagai berikut (Priyatno, 2016:68):

- a) Nilai signifikansi  $< 0,05$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- b) Nilai signifikansi  $> 0,05$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

### 2. Uji Statistik F

Uji Statistik F disebut juga uji pengaruh simultan. Tujuan dilakukan uji F yaitu untuk mengetahui variabel independen secara bersama-sama atau simultan memengaruhi variabel dependen atau tidak. Cara pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  maupun dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf nyata (0,05). Pengambilan keputusan tersebut sebagai berikut (Siregar, 2014:402):

- a) Nilai signifikansi  $< 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- b) Nilai signifikansi  $>$  taraf nyata atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali: 2016, 98). Nilai koefisien determinasi antara nol sampai dengan 1 (0-1). Nilai koefisien determinasi mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi mendekati satu berarti variabel independen hampir menjelaskan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi dilakukan dengan melihat hasil *R square* yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel dependen yang digunakan (*Adjusted R Square*).



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Salah satu tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yaitu melakukan penyuluhan mengenai perpajakan supaya dapat menambah wawasan dan kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebelumnya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang. Adanya reformasi birokrasi di tubuh Departemen Keuangan menyebabkan kantor ini diubah fungsinya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara secara resmi didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.01/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.01/2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

dan Kantor Pelayanan Pajak dan mulai beroperasi tanggal 4 Desember 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara memiliki sebuah motto yaitu Bersemangat, Bersahabat dan Bermanfaat.

## 2. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Direktorat Jenderal Pajak

Adapun visi dan misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai berikut:

### Visi:

Untuk menyatukan pandangan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai cita-cita dan arah kemana organisasi Kantor Pelayanan Pratama akan menuju, maka dibentuklah visi yang menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yaitu: **“Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara”**.

Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sendiri tidak terlepas dari visi Direktorat Jenderal Pajak. Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Ditjen Pajak.

### Misi:

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien diharapkan seluruh komponen Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Malang Utara mengenal peran dan program instansinya serta hasil yang akan dicapai di masa mendatang.

Sebagai tindak lanjut merealisasikan visi, maka misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang juga menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut : **Menjamin Penyelenggaraan Negara yang Berdaulat dan Mandiri dengan:**

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan professional.
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Nilai–Nilai Organisasi di Kantor Pelayanan pajak Pratama Malang Utara:

- a. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

- b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

- c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e. Kesempurnaan


Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, maka struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terdiri dari:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- c. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d. Kepala Seksi Pelayanan
- e. Kepala Seksi Penagihan
- f. Kepala Seksi Pemeriksaan
- g. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan
- h. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

- i. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- j. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- k. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- l. Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara**

Sumber : Data Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam

wilayah wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, dan pendataan objek dan subjek pajak;
  - b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
  - c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
  - d. Penyuluhan Perpajakan;
  - e. Pelayanan Perpajakan
  - f. Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak;
  - g. Pelaksanaan ekstensifikasi;
  - h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
  - i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
  - j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
  - k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
  - l. Pembetulan ketetapan pajak;
  - m. Pelaksanaan administrasi kantor.
3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara memiliki wilayah kerja meliputi 2 (dua) Kecamatan yakni:

- a. Kecamatan Blimbing

**Tabel 6. Rincian Kecamatan Blimbing**

No	Uraian	Ket
1)	Luas Wilayah (km)	17,77
2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	171.935
3)	Jumlah KK	48.669

Sumber: Data Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Kecamatan Blimbing meliputi sebelas kelurahan yaitu :

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| a) Kelurahan Jodipan     | g) Kelurahan Blimbing     |
| b) Kelurahan Polehan     | h) Kelurahan Purwodadi    |
| c) Kelurahan Kesatrian   | i) Kelurahan Arjosari     |
| d) Kelurahan Bunul Rejo  | j) Kelurahan Polowijen    |
| e) Kelurahan Purwanto    | k) Kelurahan Balearjosari |
| f) Kelurahan Pandanwangi |                           |

b. Kecamatan Lowokwaru

**Tabel 7. Rincian Kecamatan Lowokwaru**

No	Uraian	Ket
1)	Luas Wilayah (km)	22,60
2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	182.794
3)	Jumlah KK	43.289

Sumber: Data Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Kecamatan Lowokwaru meliputi dua belas kelurahan yaitu :

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| a) Kelurahan Merjosari    | g) Kelurahan Tulusrejo     |
| b) Kelurahan Dinoyo       | h) Kelurahan Mojolangu     |
| c) Kelurahan Sumbersari   | i) Kelurahan Tlogomas      |
| d) Kelurahan Ketawanggede | j) Kelurahan Tunggulwulung |
| e) Kelurahan Jatimulyo    | k) Kelurahan Tunjungsekar  |
| f) Kelurahan Lowokwaru    | l) Kelurahan Tasikmadu     |

## B. Penyajian Data

### 1. Jumlah Wajib Pajak

Penelitian ini menggunakan variabel jumlah wajib pajak sebagai X1. Data yang digunakan adalah jumlah wajib pajak secara bulanan dalam kurun waktu 6 tahun. Data penelitian diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Data jumlah wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Jumlah Wajib Pajak (orang)**

Bulan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	58.279	63.657	67.599	72.021	76.378	80.808
Februari	58.761	63.993	68.182	72.492	76.784	81.094
Maret	59.290	64.406	68.680	72.954	77.266	81.550
April	59.743	64.798	69.070	73.344	77.667	81.810
Mei	60.118	65.106	69.372	73.669	77.989	82.127
Juni	60.424	65.514	69.730	73.989	78.274	82.356
Juli	60.730	65.795	69.980	74.243	78.498	82.669
Agustus	60.935	65.978	70.311	74.526	78.988	82.974
September	61.199	66.291	70.642	74.925	79.405	83.255
Oktober	61.637	66.572	70.960	75.247	79.799	83.581
November	62.792	66.848	71.290	75.606	80.147	83.943
Desember	63.184	67.223	71.635	76.028	80.503	84.242

Sumber: Data Internal KPP Pratama Malang Utara

## 2. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penelitian ini menggunakan variabel perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai X2. Peneliti menggunakan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai data penelitian. Data penerimaan Pajak Penghasilan 21 ini digunakan karena pada dasarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang dalam penghitungan pajak terutang Pajak Penghasilan Pasal 21. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini menggunakan data secara bulanan dalam kurun waktu 6 tahun. Data penelitian diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Data penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilihat pada tabel 9.

**Tabel 9. Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (dalam ribu rupiah)**

Bulan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jan	3.896.224.984	3.584.038.909	3.951.266.315	3.120.927.724	3.746.830.828	2.969.212.227
Feb	3.743.631.706	2.977.062.510	3.592.202.568	4.701.953.758	4.748.242.710	3.379.008.109
Mar	4.390.970.180	5.072.625.626	4.719.843.916	7.216.388.173	6.215.766.842	8.901.906.373
Apr	8.354.112.911	5.829.946.509	7.867.897.396	8.091.996.197	7.970.248.870	7.092.762.795
Mei	7.406.249.477	9.175.840.902	10.510.579.852	10.994.268.932	10.730.060.353	6.992.149.877
Juni	8.579.323.396	6.147.787.879	7.408.566.339	7.883.612.890	14.677.228.859	10.477.367.279
Juli	10.502.791.006	11.954.513.200	16.690.128.587	19.810.958.425	14.219.333.208	15.257.966.202
Agust	6.248.763.276	9.529.726.245	9.133.639.521	7.458.150.350	7.616.266.163	6.232.448.594
Sept	5.314.800.310	7.113.874.350	7.097.192.784	7.276.982.987	7.893.595.608	6.469.217.891
Okt	5.842.482.358	7.382.347.760	6.752.413.633	7.127.257.723	7.263.468.708	10.885.463.808
Nov	9.867.866.849	11.089.795.890	12.857.945.666	12.888.567.159	12.603.106.269	10.992.755.422
Des	17.038.955.617	17.989.663.760	22.355.453.091	25.120.660.469	21.988.307.383	27.190.802.012

Sumber: Data Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

### 3. Pemeriksaan Pajak

Penelitian ini menggunakan variabel pemeriksaan pajak sebagai X3. Peneliti memilih jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai data penelitian. Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Wajib Pajak Orang Pribadi ini digunakan karena Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan produk dari adanya pemeriksaan pajak. Data Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini menggunakan data secara bulanan dalam kurun waktu 6 tahun. Data penelitian diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Perkembangan jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat pada tabel 10.

**Tabel 10. Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Wajib Pajak Orang Pribadi (dalam unit)**

Bulan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	5	2	0	14	0	19
Februari	3	1	1	0	2	1
Maret	11	11	2	1	19	3
April	0	0	0	6	5	0
Mei	0	1	0	0	0	0
Juni	0	16	0	13	7	0

Juli	0	0	6	28	5	0
Agustus	31	0	0	15	0	14
September	0	0	0	1	0	25
Oktober	0	0	0	5	0	17
November	1	0	1	35	0	3
Desember	0	0	3	4	24	14

Sumber: Data Internal KPP Pratama Malang Utara

#### 4. Penerimaan Pajak Penghasilan

Penelitian ini menggunakan variabel penerimaan pajak penghasilan sebagai Y. Penerimaan pajak penghasilan ini menggunakan data secara bulanan dalam kurun waktu 6 tahun. Data penelitian diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dapat dilihat pada tabel 11.

**Tabel 11. Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam rupiah)**

Bulan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jan	8.971.140.135	8.041.853.129	8.398.467.411	9.628.902.876	11.266.937.300	10.052.234.761
Feb	9.696.523.750	8.413.143.468	9.616.362.304	11.568.190.457	12.074.300.770	12.123.726.246
Mar	12.899.027.923	14.239.212.953	13.008.314.421	18.139.682.760	17.522.427.283	43.844.285.983
Apr	14.085.678.942	13.408.717.192	17.300.696.164	17.352.076.286	18.804.547.641	20.026.257.683
Mei	13.331.308.121	15.456.420.344	16.592.808.247	18.744.617.867	19.885.544.356	16.078.953.023
Juni	14.241.382.080	11.991.122.805	14.923.233.956	16.596.422.950	25.983.297.924	18.581.895.028
Juli	17.300.723.303	19.593.357.211	23.589.782.991	27.414.742.551	21.039.293.877	24.983.834.849
Agust	11.272.956.473	15.105.691.440	16.661.494.660	16.053.140.882	21.374.436.400	17.879.218.085
Sept	10.809.300.686	14.809.523.336	16.100.328.989	17.255.451.320	133.463.976.906	17.568.681.962
Okt	12.494.323.209	15.369.448.833	16.532.527.610	19.771.659.085	17.186.474.033	24.441.692.439
Nov	17.891.981.784	20.120.477.291	23.103.395.409	29.024.753.098	24.780.215.083	26.004.245.152
Des	33.811.689.026	36.764.758.640	40.665.705.785	57.240.705.991	61.315.497.131	45.327.126.114

Sumber: Data Internal KPP Pratama Malang Utara

### C. Hasil Analisis Data

#### 1. Analisis Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan Pemeriksaan yang merupakan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu

penerimaan pajak penghasilan. Berikut analisis deskriptif untuk masing-masing variabel.

#### 1. Jumlah Wajib Pajak

Analisis deskriptif jumlah wajib pajak dijelaskan melalui tabel berikut.

**Tabel 12. Deskriptif Jumlah Wajib Pajak (orang)**

Bulan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	58.279	63.657	67.599	72.021	76.378	80.808
Februari	58.761	63.993	68.182	72.492	76.784	81.094
Maret	59.290	64.406	68.680	72.954	77.266	81.550
April	59.743	64.798	69.070	73.344	77.667	81.810
Mei	60.118	65.106	69.372	73.669	77.989	82.127
Juni	60.424	65.514	69.730	73.989	78.274	82.356
Juli	60.730	65.795	69.980	74.243	78.498	82.669
Agustus	60.935	65.978	70.311	74.526	78.988	82.974
September	61.199	66.291	70.642	74.925	79.405	83.255
Oktober	61.637	66.572	70.960	75.247	79.799	83.581
November	62.792	66.848	71.290	75.606	80.147	83.943
Desember	63.184	67.223	71.635	76.028	80.503	84.242
Terendah	58.279	63.657	67.599	72.021	76.378	80.808
Tertinggi	63.184	67.223	71.635	76.028	80.503	84.242
Rata-rata	60.591,00	65.515,08	69.787,58	74.087,00	78.474,83	82.534,08
	Terendah					58.279
	Tertinggi					84.242
	Rata-rata					71.831,5972

Sumber: Data Internal KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengalami perubahan setiap tahunnya. Setiap tahun jumlah wajib pajak yang memiliki nilai terendah ada pada bulan Januari. Nilai tertinggi juga selalu terjadi pada bulan Desember di setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data jumlah wajib pajak yang terus bertambah setiap bulan, bukan angka penambahan wajib pajak yang terjadi. Jumlah wajib pajak terendah pada bulan Januari 2012 sebanyak

58.279 orang wajib pajak. Jumlah wajib pajak tertinggi pada bulan Desember 2017 sebanyak 84.242 orang wajib pajak. Rata-rata jumlah wajib pajak dalam kurun waktu 6 tahun sebanyak 71.831,5972 orang wajib pajak.

## 2. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Analisis deskriptif perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan melalui tabel berikut.

**Tabel 13. Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (dalam rupiah)**

Bulan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jan	3.896.224.984	3.584.038.909	3.951.266.315	3.120.927.724	3.746.830.828	2.969.212.227
Feb	3.743.631.706	2.977.062.510	3.592.202.568	4.701.953.758	4.748.242.710	3.379.008.109
Mar	4.390.970.180	5.072.625.626	4.719.843.916	7.216.388.173	6.215.766.842	8.901.906.373
Apr	8.354.112.911	5.829.946.509	7.867.897.396	8.091.996.197	7.970.248.870	7.092.762.795
Mei	7.406.249.477	9.175.840.902	10.510.579.852	10.994.268.932	10.730.060.353	6.992.149.877
Juni	8.579.323.396	6.147.787.879	7.408.566.339	7.883.612.890	14.677.228.859	10.477.367.279
Juli	10.502.791.006	11.954.513.200	16.690.128.587	19.810.958.425	14.219.333.208	15.257.966.202
Agust	6.248.763.276	9.529.726.245	9.133.639.521	7.458.150.350	7.616.266.163	6.232.448.594
Sept	5.314.800.310	7.113.874.350	7.097.192.784	7.276.982.987	7.893.595.608	6.469.217.891
Okt	5.842.482.358	7.382.347.760	6.752.413.633	7.127.257.723	7.263.468.708	10.885.463.808
Nov	9.867.866.849	11.089.795.890	12.857.945.666	12.888.567.159	12.603.106.269	10.992.755.422
Des	17.038.955.617	17.989.663.760	22.355.453.091	25.120.660.469	21.988.307.383	27.190.802.012
Terendah	3.743.631.706	2.977.062.510	3.592.202.568	3.120.927.724	3.746.830.828	2.969.212.227
Tertinggi	17.038.955.617	17.989.663.760	22.355.453.091	25.120.660.469	21.988.307.383	27.190.802.012
Rata-rata	7.598.847.672,50	8.153.935.295,00	9.411.427.472,33	10.140.977.065,58	9.972.704.650,08	9.736.755.049,08
Terendah						2.969.212.227
Tertinggi						27.190.802.012
Rata-rata						9.169.107.867,4306

Sumber: Data Internal KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2012–2017 selalu mengalami perubahan. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terendah untuk tahun 2012–2014 terjadi pada bulan Februari. Pada tahun 2012–2014 penerimaan terendah terjadi pada bulan Januari. Penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember untuk tahun 2012–2017. Rata-rata per tahun berada pada kisaran Rp7.598.847.672,50 sampai dengan Rp10.140.977.065,58. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terendah pada

tahun 2012–2017 terjadi pada bulan Januari 2017 yaitu sebesar Rp2.969.212.227 dan tertinggi pada bulan Desember 2014 sebesar Rp22.355.453.091. Rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara keseluruhan sampel (tahun 2012–2017) sebesar Rp8.507.136.376,6923 setiap tahunnya.

### 3. Pemeriksaan Pajak

Analisis deskriptif pemeriksaan pajak dijelaskan melalui tabel berikut.

**Tabel 14. Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Wajib Pajak Orang Pribadi (dalam unit)**

Bulan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	5	2	0	14	0	19
Februari	3	1	1	0	2	1
Maret	11	11	2	1	19	3
April	0	0	0	6	5	0
Mei	0	1	0	0	0	0
Juni	0	16	0	13	7	0
Juli	0	0	6	28	5	0
Agustus	31	0	0	15	0	14
September	0	0	0	1	0	25
Oktober	0	0	0	5	0	17
November	1	0	1	35	0	3
Desember	0	0	3	4	24	14
Terendah	0	0	0	0	0	0
Tertinggi	31	16	6	35	24	25
Rata-rata	4,25	2,58	1,08	10,17	5,17	8,00
Terendah						0
Tertinggi						35
Rata-rata						5,2083

Sumber: Data Internal KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui jika Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Wajib Pajak Orang Pribadi tidak selalu ada dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Nilai terendah pada keseluruhan sampel yaitu 0 unit yang menunjukkan bahwa tidak terjadi kegiatan pemeriksaan pajak dan penerbitan SKP atas wajib pajak orang pribadi. Nilai tertinggi Penerbitan SKP atas wajib pajak orang pribadi

pada tahun 2012–2017 terjadi pada bulan November 2015 sebanyak 35 unit. Jumlah penerbitan SKP atas wajib pajak orang pribadi terendah untuk keseluruhan sampel (tahun 2012–2017) terjadi pada tahun 2013 sebanyak 13 unit. Rata–rata penerbitan SKP berada pada kisaran 5,2083 unit.

#### 4. Penerimaan Pajak Penghasilan

Analisis deskriptif jumlah wajib pajak dijelaskan melalui tabel berikut.

**Tabel 15. Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam rupiah)**

Bulan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jan	8.971.140.135	8.041.853.129	8.398.467.411	9.628.902.876	11.266.937.300	10.052.234.761
Feb	9.696.523.750	8.413.143.468	9.616.362.304	11.568.190.457	12.074.300.770	12.123.726.246
Mar	12.899.027.923	14.239.212.953	13.008.314.421	18.139.682.760	17.522.427.283	43.844.285.983
Apr	14.085.678.942	13.408.717.192	17.300.696.164	17.352.076.286	18.804.547.641	20.026.257.683
Mei	13.331.308.121	15.456.420.344	16.592.808.247	18.744.617.867	19.885.544.356	16.078.953.023
Juni	14.241.382.080	11.991.122.805	14.923.233.956	16.596.422.950	25.983.297.924	18.581.895.028
Juli	17.300.723.303	19.593.357.211	23.589.782.991	27.414.742.551	21.039.293.877	24.983.834.849
Agust	11.272.956.473	15.105.691.440	16.661.494.660	16.053.140.882	21.374.436.400	17.879.218.085
Sept	10.809.300.686	14.809.523.336	16.100.328.989	17.255.451.320	133.463.976.906	17.568.681.962
Okt	12.494.323.209	15.369.448.833	16.532.527.610	19.771.659.085	17.186.474.033	24.441.692.439
Nov	17.891.981.784	20.120.477.291	23.103.395.409	29.024.753.098	24.780.215.083	26.004.245.152
Des	33.811.689.026	36.764.758.640	40.665.705.785	57.240.705.991	61.315.497.131	45.327.126.114
Terendah	8.971.140.135	8.041.853.129	8.398.467.411	9.628.902.876	11.266.937.300	10.052.234.761
Tertinggi	33.811.689.026	36.764.758.640	40.665.705.785	57.240.705.991	133.463.976.906	45.327.126.114
Rata-rata	14.733.836.286,00	16.109.477.220,17	18.041.093.162,25	21.565.862.176,92	32.058.079.058,67	23.076.012.610,42
Terendah						8.041.853.129
Tertinggi						133.463.976.906
Rata-rata						20.930.726.752,40

Sumber: Data Internal KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak penghasilan berfluktuasi. Penerimaan Pajak Penghasilan terendah pada tahun 2012–2017 terjadi pada bulan Januari 2013 yaitu sebesar Rp8.041.853.129 dan tertinggi pada bulan September 2016 sebesar Rp133.463.976.906. Rata–rata penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara keseluruhan sampel (tahun 2012–2017) sebesar Rp20.930.726.752,40 setiap tahunnya. Adapun hasil uji statistik deskriptif dengan menggunakan program olah data SPSS diketahui tersaji pada gambar 4.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah WP	72	58279,00	84242,00	71831,5972	7614,52248
Perubahan PTKP	72	2969212227,00	27190802012,00	9169107867,431	5243180999,107
Pemeriksaan Pajak	72	,00	35,00	5,2083	8,39339
Penerimaan PPh	72	8041853129,00	133463976906,00	20930726752,40	16946273120,06
Valid N (listwise)	72				

**Tabel 16. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Sumber: data diolah, 2018.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak periode 2012–2017 memiliki nilai minimum sebesar 58279 dan nilai maksimum sebesar 84242,00. Nilai mean jumlah wajib pajak memiliki nilai 71831,5972 dengan standar deviasi 7614,52248. Hal ini berarti bahwa jumlah wajib pajak memusat pada kisaran 71831,5972 dengan penyimpangan sebesar 7614,52248.

Berdasarkan tabel 16 diketahui variabel perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan operasional penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 periode 2012–2017 memiliki nilai maksimum 27190802012,00 sebesar serta nilai minimum sebesar 2969212227,00. Pada variabel perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nilai *mean* sebesar 91691867,431 dan standar deviasi sebesar 5243180999,107. Hal ini berarti perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memusat pada kisaran 91691867,431 dan penyimpangan terjadi sebesar 5243180099,107.

Hasil uji deskriptif tabel 16 menunjukkan variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai minimum 0,00 karena pada beberapa bulan tidak terjadi pemeriksaan pajak yang menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai produk pemeriksaan. Nilai maksimum variabel pemeriksaan pajak adalah 35,00. Nilai rata-rata yang dimiliki oleh variabel pemeriksaan pajak sebesar 5,2083 dan standar deviasi 8,39339. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak memusat pada

kisaran 5,2083 dan terjadi penyimpangan sebesar 8,39339.

Berdasarkan tabel 16 diketahui variabel penerimaan Pajak Penghasilan periode 2012–2017 memiliki nilai maksimum 133463976906,00 serta nilai minimum sebesar 8041853129,00. Pada variabel perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nilai *mean* sebesar 20930726752,40 dan standar deviasi sebesar 16946273120,06. Hal ini berarti perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memusat pada kisaran 20930726752,40 dan penyimpangan terjadi sebesar 16946273120,06.

## 2. Analisis Inferensial

### a. Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui model regresi dalam suatu penelitian dapat terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov-Smirnov Test*. Hipotesis dinyatakan diterima atau ditolak dilihat dari membandingkan nilai signifikansi (*Asymp. Sig (2-tailed)*) dengan taraf nyata (0,05). Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 17. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,27843550
Most Extreme Differences	Absolute	,232
	Positive	,232
	Negative	-,162
Kolmogorov-Smirnov Z		1,972
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data diolah, 2018

Tabel 17 menunjukkan nilai *Asymp.Sig 2-tailed* sebesar 0,001 yang berarti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ). Hal ini berarti model regresi dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Data yang tidak terdistribusi secara normal dilakukan transformasi menggunakan  $\ln(x+1)$ . Adanya pencilan dideteksi dengan menggunakan uji *Cook's*. Terdapat satu titik, yaitu pada pengamatan ke 56 yang memiliki nilai *Cook's Distance* lebih besar dari 0,5, sehingga satu set pengamatan ke-56 (Agustus 2016) dihilangkan/dihapus. Selanjutnya dilakukan analisis regresi dengan menggunakan 71 pengamatan. Sebelumnya masih diperoleh residual yang tidak berdistribusi normal, sehingga dilakukan uji uji *Cook's Distance* kembali. Terdapat satu titik, yaitu pada pengamatan ke 56 (September 2016) yang memiliki nilai *Cook's Distance* lebih besar dari 0,5, sehingga satu set pengamatan ke-56 dihilangkan/dihapus. Selanjutnya dilakukan analisis regresi dengan menggunakan 70 pengamatan.

Hasil penelitian dengan menggunakan 70 pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 18. Hasil Uji Normalitas Sisaan**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,16038452
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,114
	Negative	-,059
Kolmogorov-Smirnov Z		,952
Asymp. Sig. (2-tailed)		,325

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data diolah, 2018

Tabel 18 menunjukkan nilai *Asymp.Sig 2-tailed* sebesar 0,325 yang berarti bahwa nilai signifikansi lebih besar dari taraf nyata 0,05 ( $0,325 > 0,05$ ). Hal ini berarti  $H_0$  diterima dan model regresi dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen. Hasil uji yang baik dalam sebuah model regresi yaitu tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel independennya. Uji multikolinieritas ini dapat dilihat dengan memperhatikan nilai *tolerance* dan nilai VIF. Jika nilai *tolerance*  $\geq 0,1$  atau nilai VIF  $\leq 10$  maka data dinyatakan terbebas dari multikolinieritas. Berikut hasil penelitian uji multikolinieritas.

**Tabel 19. Hasil Uji Multikolinieritas**


Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Jumlah WP	0,864	1,158
Perubahan PTKP	0,926	1,080
Pemeriksaan Pajak	0,930	1,075

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel 19 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance*  $\geq 0,1$  dan nilai VIF  $\leq 10$ . Variabel jumlah wajib pajak memiliki nilai *tolerance* 0,864 dan nilai VIF 1,158. Variabel perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki nilai *tolerance* 0,926 dan VIF 1,080. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai *tolerance* 0,930 dan VIF 1,075. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas tersebut maka data penelitian ini dikatakan terbebas dari multikolinieritas.

### 3) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau tidak. Penelitian ini melihat grafik *Scatterplot* untuk mengetahui hasil uji heterokedastisitas. Melihat grafik *Scatterplot* inidilakukan dengan mengamati titik–titik yang tersebar diantara sumbu X dan atau yang biasa disebut *standardized predicted value* (ZPRED) dan *tudentized residual* (SRESID).



**Gambar 4. Grafik *Scatterplot***

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan gambar 4 dapat diketahui bahwa data penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas. Gambar 7 memperlihatkan titik–titik tersebar secara acak dan melebar baik diatas ataupun dibawah sumbu 0 dan Y. Hasil grafik memperlihatkan adanya titik–titik menyebar secara acak serta tersebar baik di

atas maupun di bawah angka 0. Titik–titik pada grafik *Scatterplot* tidak membentuk pola yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian.

#### 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) atau tidak. Jika terdapat korelasi, maka terdapat *problem* autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson ( $D$ ) dengan membandingkan nilai  $d_{\text{tabel}}$  pada  $\alpha$  (0,05).  $D_{\text{tabel}}$  mempunyai dua nilai batas, yaitu batas atas ( $d_u$ ) dan batas bawah ( $d_L$ ). Data dikatakan  $H_0$  diterima atau tidak ada autokorelasi negatif maupun positif jika  $d_u < d < 4 - d_u$ . Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel 15.

**Tabel 20. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,827 <sup>a</sup>	,683	,669	,2864672	2,167

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Perubahan PTKP, Jumlah WP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 20 dapat diketahui bahwa nilai  $d$  sebesar 2,167. Nilai  $d$  (2,167) berada diantara  $d_u$  dan  $4-d_u$  ( $1,7041 < 2,167 < 2,2959$ ). Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima, berarti tidak terjadi autokorelasi.

## b. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan arah hubungan dan besarnya pengaruh variabel bebas (jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan pemeriksaan pajak) terhadap variabel terikat (penerimaan pajak penghasilan).

**Tabel 21. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-6,584	2,140		-3,076	,003		
Jumlah WP	,907	,198	,222	4,583	,000	,864	1,158
Perubahan PTKP	,688	,039	,834	17,826	,000	,926	1,080
Pemeriksaan Pajak	,029	,017	,080	1,705	,093	,930	1,075

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh  
Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pendugaan diperoleh model sebagai berikut  

$$Y = 0,222 \text{ Jumlah WP} + 0,834 \text{ Perubahan PTKP} + 0,080 \text{ Pemeriksaan Pajak}$$

Persamaan diatas berarti bahwa variabel jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak mempunyai arah positif atau berbanding lurus dengan variabel terikat (penerimaan pajak penghasilan). Interpretasi persamaan regresi tersebut adalah:

- 1) Koefisien regresi linier jumlah wajib pajak sebesar 0,222 satuan berarti jumlah wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut dapat diartikan jika jumlah wajib pajak bertambah sebesar 1 satuan, maka dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,222 satuan. Apabila jumlah wajib pajak berkurang

sebesar 1 satuan, maka dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,222 satuan dengan asumsi bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan pemeriksaan pajak memiliki nilai konstan.

- 2) Koefisien regresi perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 0,834 satuan berarti perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut dapat diartikan jika perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bertambah sebesar 1 satuan, maka dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,834 satuan. Apabila perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berkurang sebesar 1 satuan, maka dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,834 satuan dengan asumsi bahwa jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak memiliki nilai konstan.
- 3) Koefisien regresi pemeriksaan pajak sebesar 0,080 satuan berarti perubahan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut dapat diartikan jika pemeriksaan pajak bertambah sebesar 1 satuan, maka dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,080 satuan. Apabila pemeriksaan pajak berkurang sebesar 1 satuan, maka dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,080 satuan dengan asumsi bahwa jumlah wajib pajak dan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki nilai konstan.

## D. Uji Hipotesis

### 1. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak) berpengaruh secara masing-masing terhadap variabel terikat (penerimaan pajak penghasilan). Cara pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf nyata maupun membandingkan besaran  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Hasil uji t dalam penelitian ini tersaji dalam tabel 22.

**Tabel 22. Hasil Uji t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-6,584	2,140		-3,076	,003
	Jumlah WP	,907	,198	,222	4,583	,000
	Perubahan PTKP	,688	,039	,834	17,826	,000
	Pemeriksaan Pajak	,029	,017	,080	1,705	,093

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 22 maka dapat dijelaskan analisis uji t sebagai berikut.

#### a. Jumlah Wajib Pajak

Pengujian terhadap variabel jumlah wajib pajak pada tabel 22 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut juga diketahui  $t_{hitung}$  sebesar 4,583 maka perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yaitu  $4,583 > 1,996$ . Hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Kesimpulan hasil uji t yaitu jumlah wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

b. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pengujian terhadap variabel perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tabel 22 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut juga diketahui  $t_{hitung}$  sebesar 17,826 maka perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yaitu  $17,826 > 1,996$ . Hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Kesimpulan hasil uji t yaitu perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

c. Pemeriksaan Pajak

Pengujian terhadap variabel pemeriksaan pajak pada tabel 22 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,093. Nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata ( $0,093 > 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut juga diketahui  $t_{hitung}$  sebesar 1,705 maka perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yaitu  $1,705 < 1,996$ . Hal ini berarti bahwa  $H_0$  diterima. Kesimpulan hasil uji t yaitu pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

## 2. Uji Statistik F

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (penerimaan pajak penghasilan). Cara pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Berikut hasil uji F pada penelitian ini.

**Tabel 23. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11,486	3	3,829	142,367	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1,775	66	,027		
	Total	13,261	69			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Perubahan PTKP, Jumlah WP

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut juga diketahui  $F_{hitung}$  sebesar 142,367 maka perbandingan antara  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  yaitu  $142,367 > 2,75$ . Hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Kesimpulan hasil uji F yaitu jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol sampai dengan 1 (0-1). Uji koefisien determinasi dilakukan dengan melihat hasil *R square* yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel dependen yang digunakan (*Adjusted R Square*). Hasil yang baik adalah ketika nilai koefisien determinasi mendekati satu. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Tabel 24. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,827 <sup>a</sup>	,683	,669	,2864672	2,167

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Perubahan PTKP, Jumlah WP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 24 tersebut dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,669. Hal ini berarti bahwa variabel jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak mampu menerangkan variabel penerimaan pajak penghasilan sebesar 66,9%. Sebesar 33,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati.

## E. Pembahasan

### 1. Pengaruh Parsial (Uji t)

#### a. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Soemitro dalam Rahayu (2010: 90) menyatakan bahwa kebijakan pajak dalam rangka menunjang penerimaan negara dapat ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan Wajib Pajak. Pada lingkup Kantor Pelayanan Pajak juga dilakukan kegiatan ekstensifikasi pajak. Kegiatan ekstensifikasi pajak ini bertujuan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar sehingga dapat diperoleh kenaikan penerimaan pajak.

Jumlah wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Wajib pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang penerimaan pajak penghasilan. Pertambahan jumlah wajib pajak ini dikarenakan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya

melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajibannya dimulai dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Adanya penambahan jumlah wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dapat terjadi karena semakin banyak jumlah wajib pajak maka semakin banyak juga jumlah pajak yang dibayarkan.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara setiap tahun jumlah wajib pajak mengalami peningkatan. Seiring dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak ini juga terjadi peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel jumlah wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Keadaan tersebut diketahui dari hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$ . Penelitian ini mendukung penelitian tedahulu yang dilakukan oleh Pratama (2016) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

b. Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikenakan pada wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya. Wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan/pegawai/buruh atau pekerja bebas yang memiliki penghasilan. Pajak penghasilan yang dihitung dengan PTKP yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21. Semakin besar batas

Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP maka semakin kecil jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara penerimaan pajak penghasilan pasal 21 berfluktuasi karena adanya perubahan PTKP ini. Hal ini terjadi karena penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dipengaruhi oleh perubahan PTKP. Namun, ketika pajak penghasilan pasal 21 ini menurun tidak membuat penerimaan pajak penghasilan menurun. Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dikarenakan semakin sedikitnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan membuat wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan tidak keberatan dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Keadaan tersebut diketahui dari hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Andiyanto (2014) “perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mengakibatkan laju pertumbuhan penerimaan bulanan PPh Pasal 21/26 melambat”, serta penelitian yang dilakukan Yuliachtri (2016) menunjukkan bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan.

c. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya pemeriksaan pajak ini sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kebocoran Pajak Penghasilan (PPH) akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar (Rahayu, 2010: 247). Kegiatan pemeriksaan pajak merupakan kegiatan intensifikasi pajak dimana hal ini dilakukan untuk mengoreksi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak sebagai upaya penggalan potensi pajak. Pemeriksaan pajak lebih sering dilakukan pada wajib pajak badan. Hal ini dikarenakan wajib pajak badan lebih berpotensi untuk tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya. Bagi wajib pajak orang pribadi tidak banyak dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel perubahan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Keadaan tersebut diketahui dari hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari taraf nyata yaitu sebesar  $0,093 > 0,05$ .

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas wajib pajak orang pribadi tidak selalu ada. Hal ini berarti pemeriksaan pajak tidak selalu dilaksanakan atas wajib pajak orang pribadi. Keadaan ini berarti bahwa pemeriksaan atas wajib

pajak orang pribadi berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama (2016) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

## **2. Pengaruh Simultan (Uji F)**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Keadaan tersebut diketahui dari hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa perubahan variabel independen secara bersama-sama dapat menentukan perubahan penerimaan pajak penghasilan. Variabel independen berpengaruh simultan karena ketiga faktor tersebut merupakan faktor pendorong peningkatan pajak penghasilan yang berupa kebijakan fiskal melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak berupa peningkatan jumlah wajib pajak dan melakukan perubahan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Semakin banyaknya wajib pajak terdaftar maka dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan karena banyaknya wajib pajak yang membayar pajaknya. Adanya perubahan batas PTKP dapat meningkatkan kenaikan penerimaan pajak penghasilan karena meskipun pajak yang dibayarkan berkurang, wajib pajak terdaftar tidak ragu untuk membayar pajaknya. Intensifikasi pajak berupa kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan pada wajib pajak orang pribadi maupun badan. Semakin giat kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan

maka potensi wajib pajak untuk tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin kecil. Pemeriksaan pajak atas orang pribadi tidak selalu dilakukan karena wajib pajak orang pribadi sebagai pekerja bebas tidak lebih banyak dari wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan/pegawai/buruh. Pemeriksaan pajak menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) guna memantau kepatuhan wajib pajak serta menggali potensi perpajakan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan serta hasil penelitian tentang jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara pada periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2017. Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial jumlah wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.  $H_0$  ditolak dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata ( $0,000 > 0,05$ ) dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,583 > 1,996$ ). Hal ini berarti bahwa secara parsial jumlah wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Secara parsial perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.  $H_0$  ditolak dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata ( $0,000 < 0,05$ ) dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $17,826 > 1,996$ ). Hal ini berarti bahwa secara parsial perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3. Secara parsial pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.  $H_0$  diterima dengan nilai signifikansi 0,093. Nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata ( $0,093 > 0,05$ ) dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$

(1,705 > 1,996). Hal ini berarti bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

4. Secara simultan variabel jumlah wajib pajak, perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.  $H_0$  ditolak dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata ( $0,000 < 0,05$ ) dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $142,367 > 2,7$ ).

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, peneliti menyarankan beberapa hal:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam kegiatan pemeriksaan pajak perlu ditingkatkan pengawasan kepada wajib pajak, khususnya orang pribadi pekerja bebas agar dapat menyampaikan pajak terutang secara benar dan tepat waktu.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih luas lagi dalam melakukan penelitian tentang variabel yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John. 2014. *Research Design Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSSs IBM 21*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS IBM 23*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ilyas, Wirawan B., dan Rudy Suhartono. 2013. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak -Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD) Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Priyatno, Duwi. 2016. *Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Statistik Multivariat: Aplikasi Untuk Riset Skripsi*. Yogyakarta: Andi Publisher
- Sinambela, Lijan. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suandy, Erly. 2013. *Hukum Pajak-Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial & Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### **Jurnal**

Andiyanto, Dimas, Heru Susilo, dan Bondan Catur Kurniawan. 2014. Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 2 No. 1*.

Pratama, Nicola Putra, Dwiatmanto, dan Rosalita Rahma Agusti. 2016. Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.8 No.1*.

Yuliachtri, S. 2017. Analisis Perubahan PTKP Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntanika Vol 3 No. 2*.

### **Publikasi Online**

Direktorat Jenderal Pajak. *Annual Report DJP 2016 – INA\_0*. Jakarta: Publikasi Online, 2016. Diakses pada 8 Februari 2018.

Peraturan Menteri Keuangan No.162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Undang – Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.03/2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak telah diubah dengan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-123/PJ/2006 tentang Petunjuk Pemeriksaan Lapangan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-142/PJ/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.

**Lampiran 1. Data Jumlah Wajib Pajak (dalam orang)**

<b>Bulan-Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Ln</b>
Jan-12	58.279	10,97
Feb-12	58.761	10,98
Mar-12	59.290	10,99
Apr-12	59.743	11,00
Mei-12	60.118	11,00
Jun-12	60.424	11,01
Jul-12	60.730	11,01
Sep-12	60.935	11,02
Okt-12	61.199	11,02
Des-12	61.637	11,03
Jan-13	62.792	11,05
Feb-13	63.184	11,05
Mar-13	63.657	11,06
Apr-13	63.993	11,07
Mei-13	64.406	11,07
Jun-13	64.798	11,08
Jul-13	65.106	11,08
Agust-13	65.514	11,09
Sep-13	65.795	11,09
Okt-13	65.978	11,10
Nop-13	66.291	11,10
Des-13	66.572	11,11
Jan-14	66.848	11,11
Feb-14	67.223	11,12
Mar-14	67.599	11,12
Apr-14	68.182	11,13
Mei-14	68.680	11,14
Jun-14	69.070	11,14
Jul-14	69.372	11,15
Agust-14	69.730	11,15
Sep-14	69.980	11,16
Okt-14	70.311	11,16
Nop-14	70.642	11,17
Des-14	70.960	11,17
Jan-15	71.290	11,17
Feb-15	71.635	11,18
Mar-15	72.021	11,18
Apr-15	72.492	11,19
Mei-15	72.954	11,20
Jun-15	73.344	11,20
Jul-15	73.669	11,21

Agust-15	73.989	11,21
Sep-15	74.243	11,22
Okt-15	74.526	11,22
Nop-15	74.925	11,22
Des-15	75.247	11,23
Jan-16	75.606	11,23
Feb-16	76.028	11,24
Mar-16	76.378	11,24
Apr-16	76.784	11,25
Mei-16	77.266	11,26
Jun-16	77.667	11,26
Jul-16	77.989	11,26
Agust-16	78.274	11,27
Sept-16	78.498	11,27
Okt-16	78.988	11,28
Nop-16	79.405	11,28
Des-16	79.799	11,29
Jan-17	80.147	11,29
Feb-17	80.503	11,30
Mar-16	80.808	11,30
Apr-17	81.094	11,30
Mei-17	81.550	11,31
Jun-17	81.810	11,31
Jul-17	82.127	11,32
Agust-17	82.356	11,32
Sep-17	82.669	11,32
Okt-17	82.974	11,33
Nop-17	83.255	11,33
Des-17	83.581	11,33

**Lampiran 2. Data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (dalam rupiah)**

<b>Bulan-Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21</b>	<b>Ln</b>
Jan-12	3.896.224.984	8,27
Feb-12	3.743.631.706	8,23
Mar-12	4.390.970.180	8,39
Apr-12	8.354.112.911	9,03
Mei-12	7.406.249.477	8,91
Jun-12	8.579.323.396	9,06
Jul-12	10.502.791.006	9,26
Sep-12	6.248.763.276	8,74
Okt-12	5.314.800.310	8,58
Des-12	5.842.482.358	8,67

Jan-13	3.584.038.909	9,20
Feb-13	2.977.062.510	9,74
Mar-13	5.072.625.626	8,18
Apr-13	5.829.946.509	8,00
Mei-13	9.175.840.902	8,53
Jun-13	6.147.787.879	8,67
Jul-13	11.954.513.200	9,12
Agust-13	9.529.726.245	8,72
Sep-13	7.113.874.350	9,39
Okt-13	7.382.347.760	9,16
Nop-13	11.089.795.890	8,87
Des-13	17.989.663.760	8,91
Jan-14	3.951.266.315	9,31
Feb-14	3.592.202.568	9,80
Mar-14	4.719.843.916	8,28
Apr-14	7.867.897.396	8,19
Mei-14	10.510.579.852	8,46
Jun-14	7.408.566.339	8,97
Jul-14	16.690.128.587	9,26
Agust-14	9.133.639.521	8,91
Sep-14	7.097.192.784	9,72
Okt-14	6.752.413.633	9,12
Nop-14	12.857.945.666	8,87
Des-14	22.355.453.091	8,82
Jan-15	3.120.927.724	9,46
Feb-15	4.701.953.758	10,01
Mar-15	7.216.388.173	8,05
Apr-15	8.091.996.197	8,46
Mei-15	10.994.268.932	8,88
Jun-15	7.883.612.890	9,00
Jul-15	19.810.958.425	9,31
Agust-15	7.458.150.350	8,97
Sep-15	7.276.982.987	9,89
Okt-15	7.127.257.723	8,92
Nop-15	12.888.567.159	8,89
Des-15	25.120.660.469	8,87
Jan-16	3.746.830.828	9,46
Feb-16	4.748.242.710	10,13
Mar-16	6.215.766.842	8,23
Apr-16	7.970.248.870	8,47
Mei-16	10.730.060.353	8,74
Jun-16	14.677.228.859	8,98
Jul-16	14.219.333.208	9,28
Agust-16	7.616.266.163	9,59

Sept-16	7.893.595.608	9,56
Okt-16	7.263.468.708	8,94
Nop-16	12.603.106.269	8,97
Des-16	21.988.307.383	8,89
Jan-17	2.969.212.227	9,44
Feb-17	3.379.008.109	10,00
Mar-16	8.901.906.373	8,00
Apr-17	7.092.762.795	8,13
Mei-17	6.992.149.877	9,09
Jun-17	10.477.367.279	8,87
Jul-17	15.257.966.202	8,85
Agust-17	6.232.448.594	9,26
Sep-17	6.469.217.891	9,63
Okt-17	10.885.463.808	8,74
Nop-17	10.992.755.422	8,77
Des-17	27.190.802.012	9,30

**Lampiran 3. Jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Wajib Pajak Orang Pribadi (dalam unit)**

<b>Bulan-Tahun</b>	<b>Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Wajib Pajak Orang Pribadi</b>	<b>Ln</b>
Jan-12	5	1,79
Feb-12	3	1,39
Mar-12	11	2,48
Apr-12	0	,00
Mei-12	0	,00
Jun-12	0	,00
Jul-12	0	,00
Sep-12	31	3,47
Okt-12	0	,00
Des-12	0	,00
Jan-13	1	,69
Feb-13	0	,00
Mar-13	2	1,10
Apr-13	1	,69
Mei-13	11	2,48
Jun-13	0	,00
Jul-13	1	,69
Agust-13	16	2,83
Sep-13	0	,00
Okt-13	0	,00

Nop-13	0	,00
Des-13	0	,00
Jan-14	0	,00
Feb-14	0	,00
Mar-14	0	,00
Apr-14	1	,69
Mei-14	2	1,10
Jun-14	0	,00
Jul-14	0	,00
Agust-14	0	,00
Sep-14	6	1,95
Okt-14	0	,00
Nop-14	0	,00
Des-14	0	,00
Jan-15	1	,69
Feb-15	3	1,39
Mar-15	14	2,71
Apr-15	0	,00
Mei-15	1	,69
Jun-15	6	1,95
Jul-15	0	,00
Agust-15	13	2,64
Sep-15	28	3,37
Okt-15	15	2,77
Nop-15	1	,69
Des-15	5	1,79
Jan-16	35	3,58
Feb-16	4	1,61
Mar-16	0	,00
Apr-16	2	1,10
Mei-16	19	3,00
Jun-16	5	1,79
Jul-16	0	,00
Agust-16	7	2,08
Sept-16	5	1,79
Okt-16	0	,00
Nop-16	0	,00
Des-16	0	,00
Jan-17	0	,00
Feb-17	24	3,22
Mar-16	19	3,00
Apr-17	1	,69
Mei-17	3	1,39
Jun-17	0	,00

Jul-17	0	,00
Agust-17	0	,00
Sep-17	0	,00
Okt-17	14	2,71
Nop-17	25	3,26
Des-17	17	2,89

#### Lampiran 4. Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam jutaan)

Bulan-Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan	Ln
Jan-12	8.971.140.135	9,10
Feb-12	9.696.523.750	9,18
Mar-12	12.899.027.923	9,46
Apr-12	14.085.678.942	9,55
Mei-12	13.331.308.121	9,50
Jun-12	14.241.382.080	9,56
Jul-12	17.300.723.303	9,76
Sep-12	11.272.956.473	9,33
Okt-12	10.809.300.686	9,29
Des-12	12.494.323.209	9,43
Jan-13	8.041.853.129	9,79
Feb-13	8.413.143.468	10,43
Mar-13	14.239.212.953	8,99
Apr-13	13.408.717.192	9,04
Mei-13	15.456.420.344	9,56
Jun-13	11.991.122.805	9,50
Jul-13	19.593.357.211	9,65
Agust-13	15.105.691.440	9,39
Sep-13	14.809.523.336	9,88
Okt-13	15.369.448.833	9,62
Nop-13	20.120.477.291	9,60
Des-13	36.764.758.640	9,64
Jan-14	8.398.467.411	9,91
Feb-14	9.616.362.304	10,51
Mar-14	13.008.314.421	9,04
Apr-14	17.300.696.164	9,17
Mei-14	16.592.808.247	9,47
Jun-14	14.923.233.956	9,76
Jul-14	23.589.782.991	9,72
Agust-14	16.661.494.660	9,61
Sep-14	16.100.328.989	10,07

Okt-14	16.532.527.610	9,72
Nop-14	23.103.395.409	9,69
Des-14	40.665.705.785	9,71
Jan-15	9.628.902.876	10,05
Feb-15	11.568.190.457	10,61
Mar-15	18.139.682.760	9,17
Apr-15	17.352.076.286	9,36
Mei-15	18.744.617.867	9,81
Jun-15	16.596.422.950	9,76
Jul-15	27.414.742.551	9,84
Agust-15	16.053.140.882	9,72
Sep-15	17.255.451.320	10,22
Okt-15	19.771.659.085	9,68
Nop-15	29.024.753.098	9,76
Des-15	57.240.705.991	9,89
Jan-16	11.266.937.300	10,28
Feb-16	12.074.300.770	10,96
Mar-16	17.522.427.283	9,33
Apr-16	18.804.547.641	9,40
Mei-16	19.885.544.356	9,77
Jun-16	25.983.297.924	9,84
Jul-16	21.039.293.877	9,90
Agust-16	21.374.436.400	10,17
Sept-16	133.463.976.906	9,95
Okt-16	17.186.474.033	9,97
Nop-16	24.780.215.083	11,80
Des-16	61.315.497.131	9,75
Jan-17	10.052.234.761	10,12
Feb-17	12.123.726.246	11,02
Mar-16	43.844.285.983	9,22
Apr-17	20.026.257.683	9,40
Mei-17	16.078.953.023	10,69
Jun-17	18.581.895.028	9,90
Jul-17	24.983.834.849	9,69
Agust-17	17.879.218.085	9,83
Sep-17	17.568.681.962	10,13
Okt-17	24.441.692.439	9,79
Nop-17	26.004.245.152	9,77
Des-17	45.327.126.114	10,10

### Lampiran 5. Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah_WP	65	183,00	583,00	355,7846	80,18465
Perubahan_PTKP	65	2969212227,00	22355453091,00	8507136376,6923	4274001086,56708
Pemeriksaan_Pajak	65	,00	35,00	4,5846	7,73566
Penerimaan_PPh	65	8041853129,00	40665705785,00	17487012242,9385	6594106715,71062
Valid N (listwise)	65				

### Lampiran 6. Hasil Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,827 <sup>a</sup>	,683	,669	,2864672	2,167

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Perubahan PTKP, Jumlah WP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh


### Lampiran 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,16038452
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,114
	Negative	-,059
Kolmogorov-Smirnov Z		,952
Asymp. Sig. (2-tailed)		,325

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Lampiran 8. Hasil Uji Heterokedastisitas



### Lampiran 9. Hasil Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-6,584	2,140		-3,076	,003		
Jumlah WP	,907	,198	,222	4,583	,000	,864	1,158
Perubahan PTKP	,688	,039	,834	17,826	,000	,926	1,080
Pemeriksaan Pajak	,029	,017	,080	1,705	,093	,930	1,075

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh

### Lampiran 10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-6,584	2,140		-3,076	,003		
	Jumlah WP	,907	,198	,222	4,583	,000	,864	1,158
	Perubahan PTKP	,688	,039	,834	17,826	,000	,926	1,080
	Pemeriksaan Pajak	,029	,017	,080	1,705	,093	,930	1,075

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh

### Lampiran 11. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11,486	3	3,829	142,367	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1,775	66	,027		
	Total	13,261	69			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Perubahan PTKP, Jumlah WP

## CURRICULUM VITAE

### BIODATA

Nama : Benita Minggu Igakartika

Nomor Induk Mahasiswa : 145030401111057

Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 09 Juli 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Email : [benitaigakartika09@gmail.com](mailto:benitaigakartika09@gmail.com)

Nomor Handphone : 085288030624

Alamat Asal : Jl. Pacarkeling No.25 Kec. Tempursari – Kab.  
Lumajang



### RIWAYAT PENDIDIKAN

#### Pendidikan Formal

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. SD Kristen YBPK Tempursari      | Tahun 2002 - 2008 |
| 2. SMPK Frateran Celaket 21 Malang | Tahun 2008 - 2011 |
| 3. SMAN 2 Malang                   | Tahun 2011- 2014  |

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMK Immanuel Universitas Brawijaya (2016)

### PENGALAMAN KEPANITIAAN

1. Anggota Divisi Acara Sambut *Master Tax Junior* Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2015)
2. Ketua Divisi Konsumsi Konser Akhir Tahun “Sherina” *Administratio Choir* (2016)
3. Anggota Divisi Humas dan Dana Tax Planning Competition Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2016)